

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Pastor

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Gereja Katolik St. Santo Thomas untuk melegalkan perkawinan pariban kandung?
2. Bagaimana interpretasi Gereja terhadap ajaran Katolik terkait perkawinan marpariban dalam konteks budaya lokal?
3. Bagaimana proses pengambilan keputusan dan komunikasi terkait legalisasi perkawinan pariban di Gereja Katolik St. Santo Thomas, serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan keagamaan di Desa Tanjung Beringin?
4. Sejauh mana ajaran Gereja Katolik tentang pernikahan bertentangan dengan praktik perkawinan pariban?

B. Pertanyaan Untuk Umat

1. Apakah ada tekanan sosial atau budaya lokal yang mendorong legalisasi ini?
2. Bagaimana tanggapan umat Katolik di Gereja Katolik St. Santo Thomas terhadap legalisasi perkawinan pariban, dan faktor apa yang mempengaruhi tanggapan tersebut?
3. Bagaimana norma sosial dalam komunitas Katolik Desa Tanjung Beringin memandang praktik perkawinan pariban?
4. Apakah umat Katolik di Desa Tanjung Beringin menganggap perkawinan pariban sebagai pelanggaran terhadap etika dan moralitas Katolik?

C. Pertanyaan Untuk Pemuda Yang Sudah Menikah

1. Bagaimana umat Katolik memaknai konsep keluarga dan pernikahan dalam konteks praktik perkawinan pariban?
2. Apakah legalisasi perkawinan pariban telah mengubah perilaku sosial umat Katolik di Desa Tanjung Beringin?
3. Tindakan apa saja yang telah atau akan dilakukan oleh umat Katolik menanggapi legalisasi tersebut? (misal: protes, diskusi, menerima)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Pastor

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Gereja Katolik St. Santo Thomas untuk melegalkan perkawinan pariban kandung?
2. Bagaimana interpretasi Gereja terhadap ajaran Katolik terkait perkawinan marpariban dalam konteks budaya lokal?
3. Bagaimana proses pengambilan keputusan dan komunikasi terkait legalisasi perkawinan pariban di Gereja Katolik St. Santo Thomas, serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan keagamaan di Desa Tanjung Beringin?
4. Sejauh mana ajaran Gereja Katolik tentang pernikahan bertentangan dengan praktik perkawinan pariban?

B. Pertanyaan Untuk Umat

1. Apakah ada tekanan sosial atau budaya lokal yang mendorong legalisasi ini?
2. Bagaimana tanggapan umat Katolik di Gereja Katolik St. Santo Thomas terhadap legalisasi perkawinan pariban, dan faktor apa yang mempengaruhi tanggapan tersebut?
3. Bagaimana norma sosial dalam komunitas Katolik Desa Tanjung Beringin memandang praktik perkawinan pariban?

4. Apakah umat Katolik di Desa Tanjung Beringin menganggap perkawinan pariban sebagai pelanggaran terhadap etika dan moralitas Katolik?

C. Pertanyaan Untuk Pemuda Yang Sudah Menikah

1. Bagaimana umat Katolik memaknai konsep keluarga dan pernikahan dalam konteks praktik perkawinan pariban?
2. Apakah legalisasi perkawinan pariban telah mengubah perilaku sosial umat Katolik di Desa Tanjung Beringin?
3. Tindakan apa saja yang telah atau akan dilakukan oleh umat Katolik menanggapi legalisasi tersebut? (misal: protes, diskusi, menerima)



Lampiran 2 : TRANSKRIP WAWANCARA

TRANSKRIP WAWANCARA 1

Waktu wawancara : 19 Desember 2024

Lokasi Penelitian : Desa Tanjung Beringin, Sumbul, Sidikalang

PROFIL NARASUMBER 1

Nama : Johannes Robert Purba

Umur : 52 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pengurus Gereja

HASIL WAWANCARA

Penulis : Selamat siang Pak, Terima kasih karena bapak telah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan hari ini pak.

Narasumber : Selamat pagi dik. Silahkan adik ajukan hal-hal yang adik rasa penting kepada ibu. Ibu akan berusaha menjawab dengan lengkap dan jelas.

Penulis : Ini transkrip wawancara yang telah saya susun Pak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang ingin saya tanyakan hari ini kepada bapak.

Narasumber : Baik nak. Silahkan dimulai dari pertanyaan nomor 1.

Penulis : Saya ingin mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Gereja Katolik St. Santo Thomas untuk melegalkan perkawinan pariban kandung ?

Narasumber : Faktor gereja Katolik melegalkan perkawinan marpariban ini yah pandangan gereja melihat dari segi faktor gereja, katanya kan kalau perkawinan marpariban atau sedarah ini cenderung memiliki gen yang sama, jadi dikhawatirkan perkawinan sedarah atau perkawinan marpariban akan ada muncul gen yang sama jadi nanti keturunannya bisa cacat. Jika dalam pandangan adat sendiri jika terjadi sesuatu yang kurang sinkron atau kurang serasi antara suami istri bisa menjadi dampak pertikaian yang lebih luas atau perselisihan yang lebih luas antara keluarga besar.

Penulis : Menurut bapak, apakah ada tekanan sosial atau budaya lokal yang mendorong legalisasi perkawinan marpariban ini pak?

Narasumber : Tekanan sosial ga ada nak, karena perkawinan marpariban ini sangat jarang terjadi di Desa Tanjung Beringin

Penulis : Bagaimana tanggapan umat Katolik di Gereja Katolik St. Santo Thomas terhadap legalisasi perkawinan pariban, dan faktor apa yang mempengaruhi tanggapan tersebut?

Narasumber : Kalau kita umat Katolik mengikuti hirarki, pimpinan gereja tertinggi tentang perkawinan gereja, jadi faktor tanggapan umat Katolik yah karena ketaatan institusi gereja kita. Dalam konteks budaya yang mempengaruhi budaya bahwa perkawinan marpariban ini sah sah saja, jadi

yah itu tadi kalau dalam gereja Katolik perkawinan marpariban dilarang karena perkawinan sedarah Namanya. Umat katolik mengikuti ajaran gereja dari pimpinan gereja tertinggi yaitu uskup.

Penulis : Bagaimana interpretasi Gereja terhadap ajaran Katolik terkait perkawinan marpariban dalam konteks budaya lokal?

Narasumber : Kalau ajaran gereja terhadap perkawinan marpariban kalau kita umat sudah jelas mengikuti ajaran gereja dari hierarki, jadi perkawinan marpariban dari segi adat tidak ada bertentangan diakrenakan kita mempunyai ajaran sendiri. Kalau dalam pandangan masyarakatkan berhak membuat pandangan sendiri yang jelas kita punya aturan yang jelas.

Penulis : Bagaimana proses pengambilan keputusan dan komunikasi terkait legalisasi perkawinan pariban di Gereja Katolik St. Santo Thomas, serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan keagamaan di Desa Tanjung Beringin?

Narasumber : Dampak perkawinan marpariban terhadap dinamika sosial, dampaknya kecil dikarenakan perkawinan marpariban ini jarang terjadi di gereja kita. Jadi karena jarang terjadi maka dampaknya terhadap dinamika sosial tidak terlihat.

Penulis : Sejauh mana ajaran Gereja Katolik tentang pernikahan bertentangan dengan praktik perkawinan pariban?

Narasumber : Perkawinan marpariban dalam agama Katolik tidak diestui, tetapi jika ingin melakukan perkawinan marpariban ini harus ada ijin dari

uskup dan uskup akan memberikan surat ijinnya dan pihak keluarga yang akan melaksanakan perkawinan marpariban akan memberikan surat tersebut kepada pastor supaya pastor dapat memberikan izin untuk melakukan pemberkatan pernikahan.

Penulis : Bagaimana norma sosial dalam komunitas Katolik Desa Tanjung Beringin memandang praktik perkawinan pariban ?

Narasumber : Tindakan yang dilakukan oleh gereja dalam menanggapi legisasi perkawinan marpariban yah dilakukan diskusi mengapa harus sampai keuskup untuk izin perkawinan marpariban dan apapun keputusannya yah harus kita terima.

Penulis : Apakah umat Katolik di Desa Tanjung Beringin menganggap perkawinan pariban sebagai pelanggaran terhadap etika dan moralitas Katolik ?

Narasumber : Kalau dari konteks perkawinannya yah berarti dilihat dari hukum adatnya, sama saja seperti perkawinan-perkawinan yang lain, tapi secara fisik dan biologis sama saja antara perkawinan pariban dengan perkawinan yang lain sama saja.

Penulis : Baik Pak, saya kira sekian pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak telah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai.

Narasumber : Sama-sama Nak

TRANSKRIP WAWANCARA 2

Waktu wawancara : 22 Desember 2024

Lokasi Penelitian : Desa Tanjung Beringin, Sumbul, Sidikalang

PROFIL NARASUMBER 2

Nama : Romasta Boru Tamba

Umur : 49 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pengurus Gereja

HASIL WAWANCARA

Penulis : Selamat pagi bu, saya mahasiswa dari Unimed. Izin bertanya mengenai larangan perkawinan marpariban yang ada di Gereja Katolik St Santo Thomas

Narasumber : Yah silahkan Nak

Penulis : saya ingin bertanya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Gereja Katolik St. Santo Thomas untuk melegalkan perkawinan pariban kandung?

Narasumber : Alasan gereja melegalkan perkawinan marpariban itu yah karena pariban itu sedarah. Tekanan sosial dalam melegalisasikan perkawinan pariban ini yah ada dari segi agama, dikarenakan dilarang dalam melakukan perkawinan sedarah.

Penulis : Baik ibu. Lalu saya ingin bertanya apakah ada tekanan sosial atau budaya lokal yang mendorong legalisasi perkawinan marpariban ini ibuk ?

Narasumber : Kalau tekanan sosial ga ada, karena perkawinan marpariban di Desa Tanjung beringin jarang terjadi.

Penulis : Bagaimana tanggapan umat Katolik di Gereja Katolik St. Santo Thomas terhadap legalisasi perkawinan pariban, dan faktor apa yang mempengaruhi tanggapan tersebut ?

Narasumber : Kalau tanggapan umat katolik terhadap legalisasi perkawinan marpariban ini, umat Katolik sudah paham akan adanya hukum Kanonik yang berlaku di gereja Katolik St. Santo Thomas ini. Jika mereka ingin melakukan perkawinan marpariban ini, yah mereka mengurus surat dispensasi ke Uskup Gereja.

Penulis : Bagaimana interpretasi Gereja terhadap ajaran Katolik terkait perkawinan marpariban dalam konteks budaya lokal ?

Narasumber : Kalau kita melihat dari ajaran gereja, selama tidak ada hubungan sedarah yang dilarah dalam hukum kanonik gereja Katolik, maka pernikahan itu sah di mata gereja. Tetapi, karena perkawinan marpariban ini sedarah, maka gereja lebih memilih untuk mengikuti keraifan lokal dalam membimbing umatnya

Penulis : Bagaimana proses pengambilan keputusan dan komunikasi terkait legalisasi perkawinan pariban di Gereja Katolik St. Santo Thomas, serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan keagamaan di Desa Tanjung Beringin?

Narasumber : Tindakan yang dilakukan oleh gereja dalam menanggapi perkawinan marpariban ini yah dilakukan lah diskusi.

Penulis : Sejauh mana ajaran Gereja Katolik tentang pernikahan bertentangan dengan praktik perkawinan pariban ?

Narasumber : Gereja akan melihat kasus perkasus. Jika memang ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum kanonik gereja, maka dispensasi dapat diberikan jika ingin melaksanakan perkawinan marpariban.

Penulis : Bagaimana norma sosial dalam komunitas Katolik Desa Tanjung Beringin memandang praktik perkawinan pariban ?

Narasumber : Jika pihak pemuda melakukan perkawinan marpariban yah berarti mereka melanggar etika dan norma sosial dalam ajaran gereja.

Penulis : Apakah umat Katolik di Desa Tanjung Beringin menganggap perkawinan pariban sebagai pelanggaran terhadap etika dan moralitas Katolik ?

Narasumber : Dalam hukum gereja, tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa menikah dengan pariban kandung adalah dosa atau tindakan yang melanggar moral. Namun, bagi masyarakat Batak, ini adalah sesuatu yang tabu dan tidak sesuai dengan sistem kekerabatan mereka.

Penulis : Baik Ibuk, saya ucapkan terimakasih kepada ibuk karena sudah memberikan waktunya untuk saya wawancarai.

Narasumber : Sama-sama Nak.



TRANSKRIP WAWANCARA 3

Waktu wawancara : 20 Januari 2025

Lokasi Penelitian : Gereja Katolik St Santo Thomas, Tanjung Beringin, Sumbul, Sidikalang.

PROFIL NARASUMBER 3

Nama : Andre fransiskus malau

Umur : 23 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Frater



HASIL WAWANCARA

Penulis : Selamat siang Bapak, saya mahasiswa unimed ingin melakukan wawancara terhadap bapak, apakah bapak ada waktu luang untuk saya wawancarai pak?

Narasumber : Boleh Nak, kebetulan hari ini saya tidak sibuk

Penulis : Baik pak terimakasih, berikut pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak.

Narasumber : Baik nak silahkan

Penulis : Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Gereja Katolik St. Santo Thomas untuk melegalkan perkawinan pariban kandung ?

Narasumber : Kalau dalam gereja Katolik tidak pernah melegalkan perkawinan marpariban atau pariban kandung, gereja katolik melarang perkawinan marpariban kandung dikarenakan dalam hukum gereja atau kanonik “tidak lah sah jika perkawinan sedarah menyamping keatas dan kebawah” disini perlu kita ketahui perkawinan marpariban kandung itu sebenarnya tidak diperbolehkan dalam gereja Katolik dan gereja Katolik tidak boleh melegalkan perkawinan marpariban atau sepupu kandung sampai keturunan keempat.

Penulis : Apakah ada tekanan sosial atau budaya lokal yang mendorong legalisasi ini?

Narasumber : Kalau tekanan sosial yah jelas tidak ada, tetapi jika ada umat Katolik yang ingin melangsungkan perkawinan marpariban ini, mereka harus mengruus surat dispensasi dari gereja. Dispensasi itu harus dari uskup yang mengatakan bahwa boleh untuk menikah, namun secara peraturan gereja Katolik itu tidak diperbolehkan dikarenakan melanggar dan secara moral juga untuk menjaga kepentingan-kepentingan keluarga dan cinta kasih anggota keluarga sendiri.

Penulis : Bagaimana tanggapan umat Katolik di Gereja Katolik St. Santo Thomas terhadap legalisasi perkawinan pariban, dan faktor apa yang mempengaruhi tanggapan tersebut?

Narasumber : Tanggapan umat Katolik yang ada di Gereja Katolik St Santo Thomas terhadap legalisasi perkawinan marpariban cukup beragam. Sebagian umat menerima praktik ini sebagai bagian dari budaya Batak yang telah berlangsung secara turun-temurun, dan ada juga yang menolak karena dianggap bertentangan dengan ajaran katolik tentang pernikahan. Faktor yang mempengaruhi tanggapan ini yah pasti karena pemahaman ajaran gereja, latar belakang budaya, serta pengaruh sosial dari lingkungan.

Penulis : Bagaimana interpretasi Gereja terhadap ajaran Katolik terkait perkawinan marpariban dalam konteks budaya lokal?

Narasumber : Gereja tidak secara ekspilisit melarang adanya perkawinan marpariban ini, tetapi menekankan bahwa pentingnya pernikahan yang didasarkan pada kebebasan dan kesadaran penuh darei kedua belah pihak. Kalau dalam konteks budaya lokal, gereja memahami bahwa perkawinan marpariban merupakan bagian dari adat Batak, namun tetap menegaskan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan sukarela tanpa adanya paksaan.

Penulis : Bagaimana proses pengambilan keputusan dan komunikasi terkait legalisasi perkawinan pariban di Gereja Katolik St. Santo Thomas, serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan keagamaan di Desa Tanjung Beringin?

Narasumber : Dalam hal komunikasi pihak gereja biasanya memberikan bimbingan pastoral kepada pasangan yang ingin melakukan perkawinan marpariban untuk memastikan bahwa mereka memahami konsekuensi dan tanggung jawab pernikahan dalam iman Katolik. Dampaknya terhadap dinamika sosial dan keagamaan di desa adalah munculnya diskusi dikalangan umat tentang relevansi tradisi dengan ajaran gereja, serta adanya perubahan sikap dalam memandang praktik perkawinan marpariban.

Penulis : Sejauh mana ajaran Gereja Katolik tentang pernikahan bertentangan dengan praktik perkawinan pariban?

Narasumber : Ajaran gereja Katolik tentang perkawinan marpariban yah tidak secara langsung bertentangan dengan perkawinan marpariban, tetapi gereja menegaskan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kasih, kesetian, dan kehendak bebas.

Penulis : Bagaimana norma sosial dalam komunitas Katolik Desa Tanjung Beringin memandang praktik perkawinan pariban?

Narasumber : Norma sosial masih sangat dipengaruhi oleh adat Batak, termasuk dalam hal perkawinan marpariban. Sebagian masyarakat masih menganggap perkawinan marpariban sebagai sesuatu yang ideal karena dipercaya dapat mempererat hubungan keluarga.

Penulis : Apakah umat Katolik di Desa Tanjung Beringin menganggap perkawinan pariban sebagai pelanggaran terhadap etika dan moralitas Katolik?

Narasumber : sebagian umat Katolik di Desa Tanjung Beringin tidak melihat perkawinan pariban sebagai pelanggaran terhadap etika dan moralitas Katolik selama dilakukan dengan kesadaran dan kehendak bebas. Namun, ada juga yang menganggap praktik ini kurang sesuai dengan prinsip pernikahan Katolik yang menekankan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Gereja sendiri lebih berfokus pada aspek kesiapan dan kesakralan pernikahan dibandingkan dengan hubungan kekerabatan antar pasangan. Oleh karena itu, Gereja tidak secara tegas melarang perkawinan pariban, tetapi lebih menekankan pentingnya kesiapan mental dan spiritual pasangan yang akan menikah.

Penulis : Terimakasih banyak Pak karena bapak sudah memberikan waktu bapak untuk saya wawancara.

Narasumber : Sama-sama nak.

TRANSKRIP WAWANCARA 4

Waktu wawancara : 10 Januari 2025

Lokasi Penelitian : Desa Tanjung Beringin, Sumbul, Sidikalang

PROFIL NARASUMBER 4

Nama : Berlin Silalahi

Umur : 78 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pengurus Gereja

HASIL WAWANCARA

Penulis : Selamat Pagi Bapak. Terima kasih karena bapak telah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan hari ini pak.

Narasumber : Selamat Siang Nak, silahkan nak, apa yang bisa bapak bantu?

Penulis : Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Gereja Katolik St. Santo Thomas untuk melegalkan perkawinan pariban kandung?

Narasumber : Perkawinan pariban kandung atau marpariban tidak bisa disahkan dalam agama Katolik, karena pariban ada dua tingkatan atau kedekatan. Kedekatan satu boru ni tulang kandung atau anak perempuan saudara laki-laki ibu kandung dan kedekatan kedua ialah boru yang semarga dengan ibu kandung. Yang pertama, boru ni tulang kandung tidak boleh dinikahkan dengan alasan kesehatan atau bisa cacat keturunan.

Penulis : Apakah ada tekanan sosial atau budaya lokal yang mendorong legalisasi ini?

Narasumber : Kalau tekanan sosial dalam melegalkan perkawinan pariban kandung tidak ada.

Penulis : Bagaimana tanggapan umat Katolik di Gereja Katolik St. Santo Thomas terhadap legalisasi perkawinan pariban, dan faktor apa yang mempengaruhi tanggapan tersebut?

Narasumber : Faktor yang menjadi alasan umat katolik di gereja katolik santo Thomas terhadap perkawinan marpariban yah karena alasan kesehatan tadi, bisa jadi kesehatan keturunan.

Penulis : Bagaimana interpretasi Gereja terhadap ajaran Katolik terkait perkawinan marpariban dalam konteks budaya lokal?

Narasumber : Kalau dalam ajaran katolik jika dikaitkan dengan budaya lokal yah selagi tidak mempengaruhi terhadap kesehatan yah boleh dilaksanakan. Kalau dalam gereja katolik santo Thomas jika marpariban kandung menikah tidak di dukung tapi kalau pernikahan tingkatan kedua tadi boleh dilaksanakan.

Penulis : Bagaimana proses pengambilan keputusan dan komunikasi terkait legalisasi perkawinan pariban di Gereja Katolik St. Santo Thomas, serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan keagamaan di Desa Tanjung Beringin?

Narasumber : Proses pengambilan keputusan melibatkan diskusi antara pemuka agama, tokoh adat, dan umat. Dampaknya cukup signifikan, yang dapat menyebabkan perdebatan di kalangan umat, tetapi juga menciptakan pemahaman baru tentang bagaimana ajaran agama dan adat dapat berjalan berdampingan.

Penulis : Sejauh mana ajaran Gereja Katolik tentang pernikahan bertentangan dengan praktik perkawinan pariban?

Narasumber : ajaran Katolik menekankan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kasih dan tidak melanggar hukum Gereja Katolik. Dalam beberapa interpretasi dalam perkawinan marpariban bisa bertentangan dengan konsep keluarga dalam gereja Katolik.

Penulis : Bagaimana norma sosial dalam komunitas Katolik Desa Tanjung Beringin memandang praktik perkawinan pariban?

Narasumber : Kalau dalam moralitas perkawinan pariban mengandung yang melanggar ajaran katolik jika dilaksanakan kalau perkawinan kedua tadi atau perkawinan karena semarga dengan inang tidak melanggar. Kalau saya lihat di desa ini ada yang telah terjadi perkawinan marpariban tapi yah itu tadi keturunannya cacat.

Penulis : Apakah umat Katolik di Desa Tanjung Beringin menganggap perkawinan pariban sebagai pelanggaran terhadap etika dan moralitas Katolik?

Narasumber : Sebagian umat ada yang menganggap perkawinan mapariban ini tidak melanggar moralitas, sementara kelompok yang lebih religious menganggapnya kurang sesuai dengan nilai-nilai ajaran hukum Katolik.

Penulis : Terimakasih banyak Pak atas ketersediaan waktu untuk diwawancarai.

Narasumber : Sama-sama nak.

TRANSKRIP WAWANCARA 5

Waktu wawancara : 21 Januari 2025

Lokasi Penelitian : Gereja Katolik St Santo Thomas, Tanjung Beringin, Sumbul, Sidikalang

PROFIL NARASUMBER 5

Nama : Hasudungan rafael simanjorang

Umur : 58 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Ketua Dewan Stasi Gereja katolik St.thomas

HASIL WAWANCARA

Penulis : Selamat pagi Bapak, maaf saya mengganggu waktu aktivitas bapak hari ini

Narasumber : Iyah selamat pagi Nak, apa yang bisa bapak bantu nak ?

Penulis : Tujuan saya datang ke gereja dikarenakan saya ingin mewawancarai bapak terkait judul skripsi saya tentang legalisasi perkawinan marpariban pak.

Narasumber : Oke silahkan diajukan pertanyaannya apa aja

Penulis : Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Gereja Katolik St. Santo Thomas untuk melegalkan perkawinan pariban kandung?

Narasumber : Alasan gereja katolik melegalkan perkawinan marpariban yah karena perkawinan pariban kandung itu sedarah.

Penulis : Apakah ada tekanan sosial atau budaya lokal yang mendorong legalisasi ini?

Narasumber : Kalau tekanan sosial dalam perkawinan pariban ini enggak ada.

Penulis : Bagaimana tanggapan umat Katolik di Gereja Katolik St. Santo Thomas terhadap legalisasi perkawinan pariban, dan faktor apa yang mempengaruhi tanggapan tersebut?

Narasumber : Kalau tanggapan umatn katolik terhadap perkawinan marpariban ini terjadi yah mereka setuju aja dikarenakan sudah peraturan. Kalau dalam ajaran katolik selalu dianjurkan untuk mengurus dispensasi dalam perkawinan marpariban merupakan surat izin yang didapatkan dari uskup gereja katolik untuk meberikan izin melaksanakan pernikahan tersebut di Gereja.

Penulis : Bagaimana interpretasi Gereja terhadap ajaran Katolik terkait perkawinan marpariban dalam konteks budaya lokal?

Narasumber : Gereja mencoba menafsirkan ajaran Katolik dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya setempat. Beberapa pemuka Gereja menekankan bahwa keputusan ini bukan bentuk pelanggaran terhadap doktrin katolik, tetapi lebih kepada upaya rekonsiliasi antara adat dan agama.

Penulis : Bagaimana proses pengambilan keputusan dan komunikasi terkait legalisasi perkawinan pariban di Gereja Katolik St. Santo Thomas, serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan keagamaan di Desa Tanjung Beringin ?

Narasumber : Proses ini melibatkan diskusi antara pemuka agama, tokoh adat, dan umat melalui berbagai forum. Dampaknya cukup signifikan, dengan munculnya umat katolik yang setuju dan tidak setuju terhadap keputusan ini.

Ada pula perubahan dalam dinamika sosial, dimana beberapa pasangan yang sebelumnya ragu akhirnya memilih untuk menikah dalam tradisi pernikahan marpariban dalam keputusan gereja.

Penulis : Sejauh mana ajaran Gereja Katolik tentang pernikahan bertentangan dengan praktik perkawinan pariban?

Narasumber : Dalam doktrin Katolik, pernikahan yah harus di dasarkan pada kebebasan memilih pasangan, kalau dalam perkawinan marpariban ada tekanan keluarga untuk menikah dengan pariban kandung.

Penulis : Bagaimana norma sosial dalam komunitas Katolik Desa Tanjung Beringin memandang praktik perkawinan pariban?

Narasumber : Kalau masyarakat disini masih ada yang menerima legalisasi terhadap larangan perkawinan marpariban ini dan mereka menganggap ini merupakan sebagian dari identitas budaya mereka.

Penulis : Apakah umat Katolik di Desa Tanjung Beringin menganggap perkawinan pariban sebagai pelanggaran terhadap etika dan moralitas Katolik?

Narasumber : Sebagian besar umat Katolik tidak menganggap perkawinan marpariban ini sebagai pelanggaran aturan terumata karrena sudah menjadi nagian dari budaya mereka dan mereka menaati peraturan gereja.

Penulis : Terimakasih Pak atas waktu Bapak hari ini untuk saya wawancarai

Narasumber : Sama-sama Nak, selamat Pagi

TRANSKRIP WAWANCARA 6

Waktu wawancara : 15 Januari 2025

Lokasi Penelitian : Desa Tanjung Beringin, Sumbul, Sidikalang

PROFIL NARASUMBER 6

Nama : Riahta simbolon

Umur : 54 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pengurus Gereja

HASIL WAWANCARA

Penulis : Selamat siang ibuk, Saya dari mahasiswa unimed, apakah hari ini ibuk bisa saya wawancarai terkait penelitian skripsi saya ibuk?

Narasumber : Selamat siang Nak, iayh boleh silahkan nak.

Penulis : Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Gereja Katolik St. Santo Thomas untuk melegalkan perkawinan pariban kandung?

Narasumber : Kalau perkawinan marpariban dalam agama katolik memang dilarang, tapi ada juga yang masih melakukan atau melaksanakan perkawinan marpariban itu jika dilihat dari adatnya, tapi biarpun karena adat tapi itu udah melanggar peraturan gereja. Karena kan yang marpariban kandung masih sedarah, contohnya bapaknya ke itonya, inikan satu darah ke bapaknya.

Penulis : Apakah ada tekanan sosial atau budaya lokal yang mendorong legalisasi ini?

Narasumber : Kalau tekanan sosial pasti ada dalam legalisasi perkawinan marpariban ini yang mendorong kita melakukan perkawinan itu kan gini

daripada ke oranglain lebih bagus anak perempuan itoku jadi parumaen ku, meneruskan marga juga, marga bapaknya

Penulis : Bagaimana tanggapan umat Katolik di Gereja Katolik St. Santo Thomas terhadap legalisasi perkawinan pariban, dan faktor apa yang mempengaruhi tanggapan tersebut ?

Narasumber : Tanggapan umat Katolik bervariasi. Ada beberapa umat menerima keputusan ini karena merasa sesuai dengan tradisi Batak, sementara yang lain menolak karena menganggapnya bertentangan dengan ajaran Katolik.

Penulis : Bagaimana interpretasi Gereja terhadap ajaran Katolik terkait perkawinan marpariban dalam konteks budaya lokal?

Narasumber : Gereja mencoba mencari keseimbangan antara ajaran Katolik dan adat setempat dengan mempertimbangkan nilai-nilai iman serta sosial budaya yang berlaku.

Penulis : Bagaimana proses pengambilan keputusan dan komunikasi terkait legalisasi perkawinan pariban di Gereja Katolik St. Santo Thomas, serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan keagamaan di Desa Tanjung Beringin?

Narasumber : Keputusan diambil melalui berbagai diskusi antara pemuka agama, tokoh adat dan umat Katolik. Dampaknya cukup signifikan, baik dalam bentuk perdebatan sosial maupun pergeseran pemahaman umat terhadap ajaran agama.

Penulis : Sejauh mana ajaran Gereja Katolik tentang pernikahan bertentangan dengan praktik perkawinan pariban?

Narasumber : Secara doctrinal, ajaran Katolik secara eksplisit melarang adanya perkawinan marpariban, tetapi ada pertimbangan moral dan etika yang membuatnya menjadi isu yang harus di pertimbangkan.

Penulis : Bagaimana norma sosial dalam komunitas Katolik Desa Tanjung Beringin memandang praktik perkawinan pariban?

Narasumber : Norma sosial cenderung mendukung praktik ini karena sudah menjadi bagian dari tradisi Batak.

Penulis : Apakah umat Katolik di Desa Tanjung Beringin menganggap perkawinan pariban sebagai pelanggaran terhadap etika dan moralitas Katolik?

Narasumber : Yah masyarakat menganggap itu udah melanggar moralitas di lingkungan. Yah karena masyarakat disini menganggap perkawinan marpariban itu sedarah.

Penulis : Baik Ibuk terimakasih atas informasinya ibuk.

Narasumber : Sama-sama Nak



TRANSKRIP WAWANCARA 7 PEMUDA DESA TANJUNG BERINGIN

Waktu wawancara : 22 Januari 2025

Lokasi Penelitian : Desa Tanjung Beringin, Sumbul, Sidikalang

PROFIL NARASUMBER 7

Nama : Charles Manurung dan Ibu Erika Ginting

Umur : 33 Tahun dan 32 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan

Pekerjaan : Pegawai Swasta dan Ibu Rumah Tangga

HASIL WAWANCARA

Penulis : Selamat siang abang dan kakak, saya dari mahasiswa unimed, bisakah untuk hari ini saya mewawancarai abang dan kakak untuk keperluan penelitian skripsi saya?

Narasumber : Selamat sore adik, boleh silahkan mau bertanya apa ?

Penulis : Bagaimana umat Katolik memaknai konsep keluarga dan pernikahan dalam konteks praktik perkawinan pariban?

Narasumber C : Legalisasi larangan perkawinan marpariban yah menurut saya itu penting karena untuk menjaga integritas ajaran gereja dan kesehatan genetik keturunan. Namun, seperti yang saya bilang tadi, adanya dispensasi yang diberikan oleh Gereja dapat menunjukkan fleksibilitas dan penghargaan terhadap budaya lokal. Kalau untuk mendapatkan dispensasi ini yah,

pasangan yang ingin menikah harus mengajukan permohonan kepada otoritas Gereja setempat, yaitu ke Uskup. Permohonan yang diajukan ini akan dipertimbangkan dan dispensasi ini pun diberikan jika ada alasan yang wajar dan masuk akal.

Narasumber E : Kalau saya setuju terhadap legalisasi perkawinan marpariban ini. Yah karena legalisasi larangan ini dapat memberikan panduan yang jelas bagi umat Katolik. Proses untuk mendapatkan dispensasi dari Uskup dapat memastikan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan sesuai dengan ajaran Gereja dan dapat tetap menghormati tradisi budaya.

Penulis : Apakah legalisasi perkawinan pariban telah mengubah perilaku sosial umat Katolik di Desa Tanjung Beringin?

Narasumber C : Ada perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap pernikahan, namun belum secara signifikan mengubah perilaku sosial secara menyeluruh.

Narasumber E : Meskipun dalam Gereja Katolik St. Santo Thomas ini melarang adanya perkawinan marpariban atau perkawinan pariban kandung, Gereja akan memberikan dispensasi untuk menunjukkan bahwa Gereja dapat menghargai nilai-nilai budaya setempat dan berusaha menyesuaikan aturan dengan konteks lokal.

Penulis : Tindakan apa saja yang telah atau akan dilakukan oleh umat Katolik menanggapi legalisasi tersebut? (misal: protes, diskusi, menerima) ?

Narasumber C: Kalau menurut saya, sebagian umat menerima kebijakan ini yah dikarenakan dengan adanya kebijakan ini dapat memberikan kepastian

hukum secara kanonik untuk mereka yang ingin menikah dengan pariban kandungnya. Seperti saya, menikahi pariban kandung saya yah pastinya saya pernah merasa ragu karena kuatnya pengaruh adat, tetapi dengan kami mengadakan sosialisasi, dalam sosialisasi tersebut kami melibatkan tokoh adat dalam diskusi dan di dampingi oleh pastor untuk menjawab keraguan kami ketika ingin melaksanakan perkawinan marpariban.

Narasumber E : Kami melibatkan tokoh adat dan pastor dalam diskusi untuk mencari titik temu antara adat dan hukum Gereja. Dengan adanya pendekatan yang inklusif, yah diharapkan dapat terciptanya pemahaman terhadap umat Katolik yang ingin melangsungkan pernikahan marpariban. Dengan adanya kebijakan ini, yah semoga umat Katolik memahami bahwa Gereja selalu berusaha mendampingi mereka, termasuklah dalam hal perkawinan di Gereja Katolik dengan tetap menghormati budaya dan hukum yang berlaku.

Penulis : Terimakasih buat abang dan kakak yang sudah memberikan waktu untuk saya wawancarai hari ini.

Narasumber C dan E : Baik adik, sama-sama.



TRANSKRIP WAWANCARA 8 PEMUDA DESA TANJUNG BERINGIN

Waktu wawancara : 22 Januari 2025

Lokasi Penelitian : Desa Tanjung Beringin, Sumbul, Sidikalang

PROFIL NARASUMBER 8

Nama : Ronaldo Girsang dan Ibu Dwi Sembiring

Umur : 37 Tahun dan 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki dan Perempuan

Pekerjaan : Pedagang dan Ibu Rumah Tangga

HASIL WAWANCARA

Penulis : Selamat Sore Abang dan Kakak saya dari mahasiswa unimed,
bisakah untuk hari ini saya mewawancarai abang dan kakak untuk keperluan
penelitian skripsi saya?

Narasumber : Selamat sore adik, silahkan adik

Penulis : Bagaimana umat Katolik memaknai konsep keluarga dan
pernikahan dalam konteks praktik perkawinan pariban?

Narasumber R : Gereja Katolik memberikan dispensasi untuk melakukan
perkawinan marpariban, asalkan pasangan tersebut memenuhi persyaratan

yang ditetapkan oleh Gereja. Ini dapat memastikan bahwa tidak ada halangan kanonik lain dan bahwa pasangan tersebut telah menerima pembinaan pranikah yang memadai.

Narasumber D : Dengan adanya dispensasi ini, Gereja dapat menunjukkan fleksibilitas dan keterbukaan dalam menghadapi berbagai situasi pastoral, sambil tetap menjaga integritas ajaran dan hukum kanoniknya.

Penulis : Apakah legalisasi perkawinan marpariban telah mengubah perilaku sosial umat Katolik di Desa Tanjung Beringin?

Narasumber R : Saya melihat bahwa keputusan Gereja Katolik untuk melegalkan perkawinan marpariban telah membawa perbedaan pandangan dikalangan umat Katolik.

Narasumber D : Perubahan pasti ada, terutama dalam cara umat memandang pernikahan. Sebelum legalisasi, ada ketakutan untuk menikah pafriban kandunginya karena dianggap bertentangan dengan ajaran gereja.

Penulis : Tindakan apa saja yang telah atau akan dilakukan oleh umat Katolik menanggapi legalisasi tersebut? (misal: protes, diskusi, menerima) ?

Narasumber R : Secara umum, biasanya Gereja Katolik memandang bahwa adat istiadat harus selaras dengan ajaran iman dan moral Gereja. Jika terjadi pernikahan marpariban, bertentangan dengan hukum kanonik, Gereja biasanya tidak akan mengakui atau memberkati perkawinan tersebut. Oleh karena itu, umat Katolik diharapkan mengikuti pedoman Gereja dalam hal perkawinan, meskipun ada tekanan atau kebiasaan adat yang berbeda.

Narasumber D : Jika pernikahan marpariban terjadi maka bagi saya Gereja Katolik berupaya untuk berdialog dengan budaya yang ada, dengan tetap berpedoman pada hukum kanonik yang berlaku

Penulis : Baik abang dan kakak, terimakasih atas waktunya untuk saya wawancarai hari ini

Narasumber : Sama-sama adik.



THE
Character Building
UNIVERSITY

Berikut gambaran pemetaan kesimpulan hasil wawancara

No	Narasumber	Pandangan Tentang Perkawinan Marpariban	Alasan Dispensasi	Tekanan Sosial
1	Johannes Robert Purba	Tidak direstui tanpa izin uskup	Faktor kesehatan (risiko cacat keturunan)	Ada, berpotensi menyebabkan konflik keluarga besar
2	Andre Fransiskus Malau	Dilarang dalam hukum Gereja Katolik	Dispensasi karena usia tua, kehamilan diluar nikah, atau sudah nikah adat	Tidak dijelaskan langsung
3	Romasta Boru Tamba	Dilarang karena sedarah	Tidak dijelaskan spesifik	Ada, tekanan dari segi agama
4	Berlin Silalahi	Tidak sah untuk pariban kandung, bisa untuk semarga dengan ibu	Kesehatan (hindari cacat keturunan)	Tidak ada tekanan sosial
5	Hasudungan Rafael Simanjorang	Dilarang, namun alasan sedarah dipertimbangkan	Tidak dijelaskan spesifik	Tidak ada tekanan sosial
6	Riahta Simbolon	Dilarang, walau adat yang melakukan	Tidak dijelaskan spesifik	Ada, demi mempertahankan marga dalam keluarga
7	Charles Manurung	Dilarang, tapi dispensasi diperbolehkan dengan alasan wajar	Menunjukkan fleksibilitas Gereja, menjaga kesehatan keturunan	Tidak disebut langsung
8	Erika Ginting	Dispensasi menunjukkan penghormatan budaya lokal	Melalui permohonan ke Uskup dengan pertimbangan wajar	Tidak disebut langsung
9	Ronaldo Girsang	Diperbolehkan dengan dispensasi jika memenuhi syarat	Dispensasi setelah pembinaan pranikah dan pemeriksaan Kanonik	Tidak disebut langsung
10	Dwi Sembiring	Dispensasi sebagai bentuk fleksibilitas pastoral	Tetap menjaga integritas ajaran Gereja	Tidak disebut langsung

Lampiran 3 : DATA INFORMAN PENELITIAN

Nama	Umur	Pekerjaan
Johannes Robert Purba	52 Tahun	Pengurus Gereja
Romasta boru tamba	49 Tahun	Pengurus Gereja
Andre fransiskus malau	23 Tahun	Frater
Berlin Silalahi	78 Tahun	Pengurus Gereja
Hasudungan rafaél simanjorang	58 Tahun	Ketua Dewan Stasi Gereja katolik St.thomas
Riahta simbolon	54 tahun	Pengurus Gereja
Charles Manurung dan Ibu Erika Ginting	33 Tahun dan 32 Tahun	Pegawai Swasta dan Ibu Rumah Tangga
Ronaldo Girsang dan Ibu Dwi Sembiring	37 Tahun dan 37 Tahun	Pedagang dan Ibu Rumah Tangga

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Hasudungan Rafael Simanjorang



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Riahta Simbolon



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Berlin Silalahi



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Romasta Boru Tamba



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Johannes Robert Purba



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Andre Fransiskus